

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar pada penyajian data dan analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan dan pengamalan para penjual dan pembeli terhadap Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan di kawasan masjid Baiturrahim Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin adalah sebagian besar dari mereka (penjual dan pembeli) tidak memahami dan mengetahui ayat tersebut tentang larangan melakukan jual setelah azan jum'at dikumandangkan, ini dapat dilihat dari sepuluh responden yang diteliti ada tujuh responden yang tidak memahami ayat tersebut dan berdampak juga pada pengamalannya yaitu masih bukanya dagangan setelah azan jum'at dikumandangkan sampai ibadah shalat jum'at akan dilaksanakan. Sedangkan hanya ada tiga responden yang memahami ayat tersebut, diantaranya dua responden yang pengamalannya kurang baik dan hanya satu responden yang pengamalannya sudah cukup baik.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pandangan dan pengamalan penjual dan pembeli terhadap hukum berjual-beli setelah azan jum'at dikumandangkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang pendidikan
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor kultur budaya

## **B. Saran**

1. Diharap, skripsi ini bisa menjadi tolak ukur bagi para pedagang dan pembeli pada umumnya, khususnya bagi para penjual atau pedagang dan pembeli yang sering melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan terhadap pemahaman dan pengamalannya pada Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dengan tidak menafikan pekerjaan mereka sebagai pedagang
2. Peneliti berharap kepada semua pembaca, khususnya untuk para pedagang dan pembeli yang sering melakukan transaksi jual-beli ketika hari jum'at untuk tetap menjaga keprofesionalan dalam bekerja dan beragama, sehingga selain tetap bisa melaksanakan pekerjaan, pedagang juga dituntut untuk tetap menjalankan perintah dan larangan yang telah ditetapkan di dalam agama.
3. Peneliti juga berharap kepada semua pembaca, khususnya untu guru-guru serta para calon guru yaitu Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terutama yang mengambil konsentrasi ilmu fiqih, agar nantinya dapat menyampaikan hal ini kepada anak-anak didiknya, karena banyaknya masyarakat yang harus mengetahui hal demikian, dengan harapan dapat mengurangi kasus tersebut yang terjadi di sebagian besar

di kawasan masjid-masjid di kota Banjarmasin ini, serta dapat membuka paradigma masyarakat tentang larangan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan.

4. Kepada pihak yang berwajib baik para pengelola masjid atau pemerintah daerah disarankan agar dapat membuat peraturan di kawasan masjid tersebut atau secara lebih luas pada peraturan daerah (Perda) yang menyangkut tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dan mempersilahkan kembali untuk bekerja setelah prosesi ibadah shalat jum'at selesai.